

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Electronic-Money merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purposed*) diseluruh *merchant*, bukan seperti kartu telepon yang hanya dapat dimanfaatkan untuk satu tujuan (*single-purposed prepaid card*). *Electronic-Money* sebagai pembayaran nontunai dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada penerbit yang tersimpan dalam bentuk *chip*. Simpanan tersebut dapat digunakan oleh pemiliknya kapan saja ia menghendaki. *Electronic-Money* yang berkembang sangat pesat sebagai media pembayaran, menarik para pemuda milenial untuk menggunakannya. Dan sekarang bank syariah mulai menerbitkan *Electronic-Money*. BNI Syariah menerbitkan uang elektronik yang disebut dengan Tapcash iB Hasanah. Dalam pelaksanaan penggunaannya hampir sama dengan *electronic-money* Brizzi yang sama-sama sebagai *electronic-money unregistered* yang tidak terdapat identitas penggunanya dan tidak terdapatnya *Personal Identification Number* (PIN).

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk payung hukum yang ditujukan kepada para pengguna atau konsumen *electronic-money*. perlunya memberikan perlindungan terhadap setiap produk yang diterbitkan oleh produsen atau penyelenggara *electronic-money* sebagai bentuk upaya dalam memberikan kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh BRI Cabang Tulungagung dalam penggunaan *electronic-money* Brizzi yaitu belum terdapat perlindungan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Perbankan Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 78. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga belum sepenuhnya di terapkan. Namun, dalam memberikan hak dan kewajiban untuk komplain kartu sudah dilaksanakan oleh BRI Cabang Tulungagung dan membantu menyelesaikan permasalahan nasabah.

Bentuk perlindungan konsumen pengguna *electronic-money syariah* di BNI Syariah belum diterapkan sebagaimana bentuk perlindungan yang dijelaskan dalam ketentuan khusus fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik. Dalam ketentuan khusus tersebut menyatakan bahwa dalam uang elektronik syariah yang hilang, maka saldonya tidak boleh hilang. Sedangkan dalam realita yang terjadi di lapangan tidak terdapatnya dana financial yang digunakan untuk mengganti saldo yang hilang, sehingga tidak terdapat perlindungan ketika kartu hilang. Pihak BNI Syariah memberikan kesempatan kepada nasabah yang mengalami permasalahan kartu *electronic-money*. Pengaduan komplain dari nasabah akan dikirim ke pusat untuk diselesaikan, waktu tunggu penyelesaian sekitar 14 hari kerja.

BNI Syariah dalam mengeluarkan *electronic-money* belum menerapkan konsep *maqasid syariah* yaitu menjaga kemaslahatan bagi penggunanya. Sebab, kemaslahatan yang didapatkan kurang seimbang dengan manfaat yang diperoleh dengan bertransaksi menggunakan *electronic-money*.

B. Implikasi

Implikasi yang mungkin terjadi dengan adanya penelitian ini memberikan perlindungan terhadap pengguna *electronic-money* baik dalam perlindungan *electronic-money* pada Brizzi di BRI dan perlindungan *electronic-money syariah* pada Tapcash iB Hasanah. Semua pengguna *electronic-money* perlu mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan rasa nyaman dalam setiap produk yang digunakan.

Dalam implikasi yang bersifat teoritis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdampak positif kedepannya. Banyaknya literature-literatur yang dapat dijadikan bahan wawasan pengetahuan. Selain itu dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dan sebagai rujukan bagi perbankan yang mengeluarkan *electronic-money*. Dengan demikian, bagi perbankan dapat mengoreksi dari permasalahan yang muncul dan untuk perbaikan kedepannya.

Implikasi yang bersifat praktis memberikan pemahaman kepada penerbit dan pengguna kartu *electronic-money*. Dengan pemahaman tersebut pihak pengguna lebih bersifat hati-hati dalam menggunakan

electronic-money untuk menghindari terjadinya resiko yang merugikan. Dan pihak perbankan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan dan menerapkan sesuai aturan yang berlaku, sehingga mampu meminimalisir terjadi resiko. Karena realita dilapangan masih banyak permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Sebab peraturan yang telah diundangkan pada kenyataanya masih belum bisa diterapkan, sehingga menimbulkan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik.

C. Saran

1. Pihak Perbankan

Saran untuk perbankan yaitu agar bisa menerapkan perlindungan terhadap pengguna kartu *electronic-money* sesuai dengan peraturan perbankan dan sesuai dengan peraturan lain yang berkaitan dengan uang elektronik. Agar dalam pelaksanaan pembayaran pihak pengguna mendapatkan keamanan dan kemaslahatan bagi penggunanya. Penerbit diharapkan menerapkan *callege data* pada kartu *electronic-money* atau pada komputer yang digunakan untuk transaksi, sehingga penerbit dapat menyaring data nasabah ketika terjadi suatu ketidaknyamanan. Secara langsung penerbit dapat mendeteksi secara detail kartu yang bermasalah dan penerbit dapat memperoleh informasi di dalamnya.

2. Pengguna *Electronic-Money*

Saran yang dapat diberikan oleh para pengguna *Electronic-Money* syariah maupun *Electronic-Money* konvensional, pengguna harus memahami informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan *Electronic-Money*. Baik dalam sistem nya maupun resiko yang terjadi serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak penerbit. Pemahaman nasabah yang cukup dalam pembayaran dengan *electronic-money* sebagai antisipasi ketika suatu saat terjadi permasalahan

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan bisa memberikan saran serta perubahan bagi pihak perbankan dengan mampu memberikan perlindungan yang memadai dalam penerbitan kartu *electronic-money*. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu memberikan dan mengubah peraturan perbankan sehingga peraturan perbankan dapat memberikan kebijakan yang tidak sepihak. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan utama.